

**PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM E-COMMERCE OLEH
KPPU DALAM MENGATASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
SUPERVISION AND ENFORCEMENT OF E-COMMERCE LAW BY ICC IN
OVERCOMING UNFAIR BUSINESS COMPETITION**

Anhar Sengge, Sudirman dan Wahyudi Umar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Korespondensi Penulis : wahyudi.umar@umkendari.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sengge, Anhar, Sudirman dan Wahyudi Umar. *Pengawasan dan Penegakan Hukum E-Commerce Oleh KPPU dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan dan penegakan hukum *E-Commerce* di Indonesia, khususnya dalam konteks persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan KPPU dan mengkaji tantangan yang dihadapi KPPU dalam menerapkan regulasi yang ada, mengingat dinamika pasar digital yang terus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPPU telah melakukan upaya signifikan dalam pengawasan, masih terdapat celah hukum yang perlu diperbaiki untuk memastikan persaingan usaha yang sehat di era digital. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan agar KPPU dapat lebih efektif dalam menanggulangi praktik persaingan usaha tidak sehat di sektor *E-Commerce*.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, *E-Commerce*, KPPU, Persaingan Tidak Sehat

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Business Competition Supervisory Commission (ICC) in the supervision and enforcement of E-Commerce law in Indonesia, especially in the context of unfair business competition. This study uses a normative juridical approach to evaluate the effectiveness of ICC's supervision and examine the challenges faced by ICC in implementing existing regulations, considering the ongoing dynamics of the digital market. The results of the study show that although ICC has made significant efforts in supervision, there are still legal loopholes that need to be corrected to ensure healthy business competition in the digital era. Therefore, it is important to strengthen regulations and supervisory mechanisms so that ICC can be more effective in tackling unfair business competition practices in the E-Commerce sector.

Keywords: Law Enforcement, *E-Commerce*, ICC, Unfair Competition.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. *E-Commerce*, sebagai salah satu bentuk inovasi dalam perdagangan, telah menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian global, termasuk Indonesia. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 200 juta orang, dan sebagian besar dari mereka terlibat dalam aktivitas *E-Commerce*.¹ Namun, pertumbuhan pesat ini tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan penting guna menjaga integritas pasar dan mencegah praktik-praktik merugikan pelaku usaha lainnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi landasan hukum KPPU dalam pelaksanaan tugasnya.² Namun, dalam konteks *E-Commerce*, tantangan yang dihadapi KPPU semakin kompleks, mengingat sifat dinamis dan cepatnya perubahan dalam industri digital. Praktik seperti predatory pricing dan penyalahgunaan posisi dominan menjadi isu yang perlu diatasi untuk memastikan persaingan yang sehat.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengawasan *E-Commerce* oleh KPPU adalah bagaimana lembaga ini dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di pasar digital. *E-Commerce* sering kali melibatkan berbagai model bisnis dan platform yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif dalam pengawasan. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pelaku usaha mengenai regulasi yang ada juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pelaku usaha, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks persaingan usaha.³

¹ Shohib Muslim dkk., *Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop terhadap Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.2, No.10 (2023).

² B. Effendi, *Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) oleh (KPPU) dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.4, No.1 (2020); A.F. Nazhari, *Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing & Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Industri E-Commerce*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.3, No.1 (2023).

³ Dedon Dianta, *Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis*, Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol.3, No.1 (2023).

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat di *E-Commerce* juga menghadapi kendala pembuktian. KPPU seringkali harus mengandalkan bukti tidak langsung dalam menangani kasus-kasus kartel atau praktik anti-persaingan lainnya, yang dapat menimbulkan keraguan dalam proses hukum.⁴ Hal ini diperburuk oleh kurangnya regulasi yang spesifik untuk mengatur *E-Commerce*, sehingga KPPU harus bekerja dengan kerangka hukum yang ada yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar digital saat ini.⁵

Implikasi dari permasalahan ini sangat luas. Pertama, jika pengawasan dan penegakan hukum tidak dilakukan secara efektif, maka akan muncul ketidakadilan dalam persaingan usaha. Pelaku usaha yang melakukan praktik tidak sehat akan mendapatkan keuntungan yang tidak adil, yang pada gilirannya dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha yang beroperasi secara sah.⁶ Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap platform *E-Commerce* dan merusak reputasi industri secara keseluruhan.

Kedua, ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat menghambat inovasi dan investasi di sektor *E-Commerce*. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, mungkin enggan untuk berinvestasi dalam pengembangan bisnis mereka jika mereka merasa tidak dilindungi oleh regulasi yang ada.⁷ Oleh karena itu, penting bagi KPPU untuk tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai regulasi yang berlaku. Ketiga, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, KPPU perlu mengembangkan pedoman yang lebih spesifik untuk *E-Commerce*. Hal ini termasuk pengembangan regulasi yang lebih komprehensif yang dapat mengakomodasi dinamika pasar digital dan memberikan kejelasan bagi pelaku usaha.⁸

⁴ Wahyu Dwi Erlangga dan Arrisman, *Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel*, Jurnal Supremasi, Vol.06, No.01 (2021): p.31–47.

⁵ Jemy Vestius Confido, *Regulation for E-Commerce Platform Providers in Indonesia: Importance and Effectiveness*, Lex Prospicit, Vol.1, No.1 (2023), p.15.

⁶ Nazhari dan Naufal Irkham, *Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Industri E-Commerce*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.3, No.1 (2023).

⁷ Sheila Namira, *Pengawasan Kemitraan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh KPPU*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.2, No.1 (2022), p.55–62.

⁸ Meita Fadhillah, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.3, No.1 (2019), p.55.

Selain itu, kolaborasi antara KPPU dan pemangku kepentingan lainnya, seperti asosiasi bisnis dan lembaga pemerintah, juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung persaingan usaha yang sehat di sektor *E-Commerce*. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran KPPU dalam pengawasan dan penegakan hukum *E-Commerce*, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan di era digital.

B. PEMBAHASAN

1. Aspek Hukum *E-Commerce*

E-Commerce atau perdagangan elektronik telah menjadi bagian integral dari perekonomian. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, *E-Commerce* menawarkan kemudahan dalam transaksi jual beli barang dan jasa secara online. Tapi, perkembangan ini juga membawa tantangan hukum yang kompleks. Aspek hukum *E-Commerce* Indonesia mencakup berbagai isu, yaitu perlindungan konsumen, pajak, hak kekayaan intelektual, dan persaingan usaha. Dalam analisis ini, akan dibahas berbagai aspek hukum yang relevan dengan *E-Commerce* di Indonesia, serta tantangan dan solusi yang dihadapi.

Salah satu aspek hukum yang paling penting dalam *E-Commerce* adalah perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya. Misalnya, banyak konsumen yang tidak memahami hak-hak mereka dalam transaksi online, yang dapat menyebabkan kerugian akibat penipuan atau produk yang tidak sesuai dengan deskripsi.⁹ Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi *E-Commerce*.

⁹ Anak Agung Made Ayu Rai Lidya Astari dkk., *Pengawasan Terhadap Transaksi Bisnis E-Commerce dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.1 (2020), p.38–43; Heri Lilik Sudarmanto, *Pendekatan Hukum dalam Mengatasi Masalah E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Satu, Vol.11, No.1 (2020), p.37–52.

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) juga berperan penting dalam melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, seperti penipuan dan iklan yang menyesatkan. KPPU dapat melakukan investigasi terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat, termasuk dalam sektor *E-Commerce*.¹⁰ Namun, efektivitas pengawasan ini sering kali terhambat oleh kurangnya data dan informasi yang akurat mengenai transaksi *E-Commerce*.

Aspek hukum lainnya yang krusial dalam *E-Commerce* adalah perpajakan. Penerapan pajak terhadap transaksi *E-Commerce* di Indonesia masih menjadi tantangan. Meskipun potensi penerimaan pajak dari *E-Commerce* sangat besar, banyak pelaku usaha yang belum terdaftar dan tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Direktorat Jenderal Pajak perlu mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengawasi dan memungut pajak dari transaksi *E-Commerce*, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pemantauan.¹¹ Kendala lain yang dihadapi adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur pajak *E-Commerce*. Banyak pelaku usaha yang bingung mengenai kewajiban pajak mereka, yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pajak *E-Commerce* agar pelaku usaha dapat memahami kewajiban mereka dengan lebih baik.

Hak kekayaan intelektual (HKI) juga merupakan aspek hukum yang penting dalam *E-Commerce*. Dalam dunia digital, pelanggaran terhadap hak cipta dan merek dagang sering terjadi, terutama dengan adanya kemudahan dalam mendistribusikan konten secara online.¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek memberikan perlindungan hukum terutama bagi pemilik HKI.

¹⁰ Effendi, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat*; Ahmad Sabirin dan Raafid Haidar Herfian, *Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.1, No.2 (2021), p.75–82.

¹¹ Rio Johan Putra dan Mei Welensya Br Simatupang, *Moderasi Pengawasan Perpajakan Atas Pengaruh Penggunaan E-Form dan Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis E-Commerce*, Jurnal Akuntansi Manajerial, Vol.7, No.2 (2023), p.16–26.

¹² Cheryl Patriana Yuswar dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce Terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)*, Jurnal Mercatoria, Vol.16, No.1 (2023), p.1–12.

Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI di dunia maya masih lemah, dan banyak pelaku usaha yang tidak menyadari pentingnya perlindungan HKI dalam bisnis mereka. Penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI dalam *E-Commerce*. Edukasi mengenai hak dan kewajiban terkait HKI harus dilakukan secara intensif, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sering kali menjadi korban pelanggaran HKI.¹³

Aspek hukum persaingan usaha dalam *E-Commerce* juga tidak kalah penting. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi dasar hukum untuk mengatur persaingan usaha di Indonesia. Dalam konteks *E-Commerce*, praktik seperti *predatory pricing*, penyalahgunaan posisi dominan, dan perjanjian eksklusif dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. KPPU memiliki peranan yang penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum di sektor ini, namun tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman tentang dinamika pasar digital dan keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan yang efektif.¹⁴

Adapun ancaman keamanan siber juga merupakan aspek hukum yang penting dalam *E-Commerce*. Dengan meningkatnya transaksi online, risiko terhadap data pribadi dan informasi sensitif konsumen semakin tinggi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan kerangka hukum untuk melindungi data pribadi, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala.¹⁵ Pelaku usaha perlu memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data konsumen dan mencegah kebocoran informasi.

¹³ Muhmammad Anugrah dkk., *Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, Vol.2, No.05 (2023): p.421–38.

¹⁴ Rohmat, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.2, No.2 (2022): p.118–26.

¹⁵ Heri Lilik Sudarmanto, *Pendekatan Hukum dalam Mengatasi Masalah E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Satu, Vol.11, No.1 (2020).

Aspek hukum *E-Commerce* di Indonesia mencakup berbagai isu yang saling terkait, mulai dari perlindungan konsumen, pajak, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, hingga keamanan siber. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur berbagai aspek ini, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih banyak dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, KPPU, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem *E-Commerce* yang aman, adil, dan berkelanjutan. Edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban mereka juga penting guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum *E-Commerce* oleh KPPU dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perkembangan pesat *E-Commerce* di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap perekonomian dan cara berbisnis. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal persaingan usaha yang tidak sehat. KPPU memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum di sektor *E-Commerce* untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha beroperasi dalam kerangka persaingan yang sehat. Dalam bab ini, akan dibahas mengenai pengawasan dan penegakan hukum *E-Commerce* oleh KPPU, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Peran KPPU dalam *E-Commerce* KPPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tugas utama KPPU adalah untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait praktik persaingan usaha di Indonesia, termasuk dalam sektor *E-Commerce*. KPPU mengawasi praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan usaha, seperti predatory pricing, penyalahgunaan posisi dominan, dan perjanjian eksklusif antara pelaku usaha.¹⁶ Pengawasan ini penting untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) agar tidak terpinggirkan oleh pelaku usaha besar yang memiliki sumber daya lebih.

¹⁶ Nazhari dan Naufal Irkham, *Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Industri E-Commerce*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.3, No.1 (2023).

KPPU memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha. Jika ditemukan bukti yang cukup, KPPU dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik tidak sehat.¹⁷ Penegakan hukum ini bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan adil. Disamping itu, KPPU juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat. Melalui program sosialisasi, KPPU dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan bisnis *E-Commerce*.¹⁸

Meskipun KPPU memiliki peran penting dalam mengawasi *E-Commerce*, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya seperti kurangnya data dan informasi yang dimana menjadi salah satu tantangan utama adalah kurangnya data dan informasi yang akurat mengenai transaksi *E-Commerce*. Banyak pelaku usaha yang tidak melaporkan aktivitas bisnis mereka secara transparan, sehingga menyulitkan KPPU dalam melakukan pengawasan. Pasar *E-Commerce* sangat dinamis dan cepat berubah menjadi tantang tersendiri. Praktik bisnis yang inovatif sering kali muncul tanpa adanya regulasi yang jelas, sehingga KPPU harus beradaptasi dengan cepat untuk mengawasi praktik-praktik baru yang mungkin merugikan persaingan.¹⁹

KPPU sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun jumlah personel. Hal ini dapat menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan. Banyak pelaku *E-Commerce* beroperasi lintas batas, sehingga KPPU harus menghadapi tantangan hukum internasional. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing yang melanggar hukum di Indonesia menjadi sulit dilakukan.

¹⁷ Nazhari dan Naufal Irkham, *Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Industri E-Commerce*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.3, No.1 (2023).

¹⁸ Ahmad Sabirin dan Raafid Haidar Herfian, *Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.1, No.2 (2021), p.75–82; Jemy Vestius Confido, *Regulation for E-Commerce Platform Providers in Indonesia: Importance and Effectiveness*, Lex Prospicit, Vol.1, No.1 (2023), p.15

¹⁹ Jemy Vestius Confido, *Regulation for E-Commerce Platform Providers in Indonesia: Importance and Effectiveness*, Lex Prospicit, Vol.1, No.1 (2023), p.15.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, KPPU perlu mengembangkan sistem informasi yang dapat mengumpulkan data dan informasi mengenai transaksi *E-Commerce* secara real-time. Dengan adanya data yang akurat, KPPU dapat melakukan analisis yang lebih baik dan mengambil tindakan yang tepat.²⁰ Kedua, KPPU harus menjalin kerjasama yang lebih erat dengan berbagai stakeholder, termasuk pelaku usaha, asosiasi industri, dan lembaga pemerintah lainnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pengawasan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan juga sangat penting agar personel KPPU memiliki pemahaman yang baik mengenai dinamika pasar digital dan praktik bisnis *E-Commerce*.²¹ Terakhir, regulasi yang ada perlu direformasi agar lebih responsif terhadap perkembangan *E-Commerce*, dengan KPPU berperan dalam memberikan masukan kepada pemerintah mengenai regulasi yang diperlukan.²²

Kasus-kasus yang melibatkan KPPU dalam penegakan hukum *E-Commerce* menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat. Misalnya, KPPU pernah melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik predatory pricing oleh salah satu platform *E-Commerce* besar di Indonesia, yang merugikan pelaku usaha kecil.²³ Kasus lain melibatkan dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh platform *E-Commerce* tertentu, di mana KPPU memberikan sanksi administratif setelah menemukan praktik yang merugikan pelaku usaha lainnya.²⁴ Kasus-kasus ini menegaskan bahwa KPPU memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di sektor *E-Commerce*.

²⁰ Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad dan Anas Lutfi, *Pengawasan KPPU pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital*, Binamulia Hukum, Vol.13, No.50 (2024), p.225–37.

²¹ Aisyah Amini Nur, Paramita Prananingtyas dan Irawati Irawati, *Analisa Yuridis Penerapan Prinsip Rule of Reason Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kasus-Kasus Dugaan Kartel*, Diponegoro Law Journal, Vol.12, No.3 (2023).

²² Sonny V. Tulung dan Hudi Yusuf, *Analisis Regulasi Hukum Dagang Atas Persaingan Usaha dalam E-Commerce di Era Digital*, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol.1, No.2 (2024), p.1265–78.

²³ Julius Jonathan, *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Kegiatan yang Dilarang dalam Wujud Predatory Pricing Sektor E-Commerce*, Jurist-Diction, Vol.6, No.2 (2023), p.297–312.

²⁴ Alum Simbolon, *Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.20, No.2 (2013), p.186–206.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum harus diatasi agar KPPU dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, pengawasan dan penegakan hukum *E-Commerce* oleh KPPU merupakan langkah penting dalam mengatasi persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat regulasi yang relevan, KPPU dapat berkontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, KPPU, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem *E-Commerce* yang aman, adil, dan berkelanjutan.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis penulis terkait peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor *E-Commerce* untuk mengatasi praktik persaingan usaha tidak sehat, dapat disimpulkan bahwa KPPU memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memastikan bahwa semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil, dapat beroperasi dalam lingkungan yang adil dan kompetitif. Dengan meningkatnya jumlah dan nilai transaksi *E-Commerce* di Indonesia, muncul pula peluang untuk terjadinya tindakan anti persaingan, seperti praktik predatory pricing dan penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu. KPPU, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berwenang untuk melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pengawasan, namun dengan mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat regulasi yang relevan, KPPU dapat berkontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi digital yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, KPPU, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem *E-Commerce* yang aman, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Anugrah, Muhmammad, Muhammad Nur Syahid, Sahri, Fikri Miftakhul Azka, dan Muhammad Syaiful Anwar. *Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce di Indonesia*. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains. Vol.2. No.05 (2023).
- Astari, Anak Agung Made Ayu Rai Lidya, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. *Pengawasan Terhadap Transaksi Bisnis E-Commerce dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.1. No.1 (2020).
- Confido, Jemy Vestius. *Regulation for E-Commerce Platform Providers in Indonesia: Importance and Effectiveness*. Lex Prospicit. Vol.1. No.1 (2023).
- Dianta, Dedon. *Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis*. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora. Vol.3. No.1 (2023).
- Effendi, Basri. *Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Syiah Kuala Law Journal. Vol.4. No.1 (2020).
- Erlangga, Wahyu Dwi dan Arrisman. *Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel*. Jurnal Supremasi. Vol.06. No.01 (2021).
- Fadhilah, Meita. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.3. No.1 (2019).
- Jonathan, Julius. *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Kegiatan yang Dilarang dalam Wujud Predatory Pricing Sektor E-Commerce*. Jurist-Diction. Vol.6. No.2 (2023).
- Muslim, Shohib, Muktar Muktar dan Supena Diansah. *Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop terhadap Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol.2. No.10 (2023).
- Namira, Sheila. *Pengawasan Kemitraan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh KPPU*. Jurnal Persaingan Usaha. Vol.2. No.1 (2022).
- Nazhari, Akhmad Farhan dan Naufal Irkham. *Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing & Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Industri E-Commerce*. Jurnal Persaingan Usaha. Vol.3. No.1 (2023).
- Nur, Aisyah Amini, Paramita Prananingtyas dan Irawati Irawati, *Analisa Yuridis Penerapan Prinsip Rule of Reason Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kasus-Kasus Dugaan Kartel*. Diponegoro Law Journal. Vol.12. No.3 (2023).
- Prasetyo, Hanif Lutfiari, Suparji Ahmad dan Anas Lutfi, *Pengawasan KPPU pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital*. Binamulia Hukum. Vol.13. No.50 (2024).
- Putra, Rio Johan dan Mei Welensya Br Simatupang, *Moderasi Pengawasan Perpajakan Atas Pengaruh Penggunaan E-Form dan Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis E-Commerce*. Jurnal Akuntansi Manajerial. Vol.7. No.2 (2023).

- Rohmat. *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital*. Jurnal Persaingan Usaha. Vol.2. No.2 (2022).
- Sabirin, Ahmad dan Raafid Haidar Herfian. *Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital*. Jurnal Persaingan Usaha. Vol.1. No.2 (2021).
- Simbolon, Alum. *Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.20. No.2 (2013).
- Sudarmanto, Heri Lilik. *Pendekatan Hukum dalam Mengatasi Masalah E-Commerce di Indonesia*. Jurnal Surya Kencana Satu. Vol.11. No.1 (2020).
- Tulung, Sonny V dan Hudi Yusuf, *Analisis Regulasi Hukum Dagang Atas Persaingan Usaha dalam E-Commerce di Era Digital*, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol.1. No.2 (2024).
- Yuswar, Cheryl Patriana, Lesly Saviera, Rosmalinda dan Ningrum Natasya Sirait. *Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce Terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)*. Jurnal Mercatoria. Vol.16. No.1 (2023).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.